

PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA MELALUI SOSIALISASI BAGI MASYARAKAT DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN KESEHATAN

Desi Fitria¹, Chandra Widiatni Pramita¹, Askani³, Rudi Hartono³, Amrullah³

¹Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Indonesia

desifitria@umb.ac.id, chandrawidiatni@gmail.com, askani@gmail.com,
amrulbkl@gmail.com, rudihartonobadi11@gmail.com

Received: 12-07-2023

Revised: 01-08-2023

Approved: 03-08-2023

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan pasar Tais. Kelurahan ini terletak di jalan lintas sehingga cukup banyak alur lalu lintas masyarakat, maka tiak menutup kemungkinan banyak kasus narkoba yang ditemui di masyarakat. Semakin majunya perkembangan zaman, semakin banyak hal negatif yang hadir di masyarakat. Salah satunya di daerah Kelurahan Pasar Tais, karena banyaknya kasus kenakalan Remaja membuat pesatnya penyebaran Narkoba dikalangan masyarakat. Untuk mengurangi tingkat penyebaran dan pemakaian Narkoba. Melihat Fenomena ini maka kehadiran dari pihak perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba baik dari sudut pandang hukum ataupun kesehatan. Melalui kegiatan pengabdian ini maka dilaksanakan sosialisasi dan sosialisasi sebagai salah satu cara untuk memperkuat kesadaran Masyarakat dengan menjelaskan seputar Hukum dan dampak Kesehatan pada pengguna Narkoba. Dampak yang bisa dilihat setelah dengan adanya kegiatan ini, masyarakat menjadi semakin paham tentang bahaya dari Narkoba baik itu pengedar maupun pemakai. Setelah diberikan edukasi ini masyarakat sangat antusias untuk mengetahui lebih tentang bahaya narkoba bagi keluarga dan masyarakat setempat. hal ini akan sama-sama menimbulkan konsekuensi yang buruk baik dari segi Hukum maupun dari Segi Kesehatan. Pihak kelurahan meminta adanya kegiatan serupa dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Narkoba, Hukum, Kesehatan, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Kelurahan Pasar Tais terletak di bagian Kota Tais dan merupakan salah satu Kelurahan yang padat akan penduduk. Di Kelurahan Pasar Tais ini terdapat banyak sekali para pedagang, terutama di Pasar Jajanan Khas Daerah. Kelurahan Pasar Tais merupakan daerah yang strategis untuk berdagang. Pemerintah Kabupaten Seluma membuat tempat untuk Pasar Kuliner. Akan tetapi, Kelurahan Pasar Tais bukanlah kota yang maju. Kelurahan Pasar Tais juga bukan suatu tempat yang menolak akan kemajuan, sehingga tidak jarang banyak hal-hal baru yang masuk ke Kelurahan Pasar Tais. Hal ini banyak membawa dampak baik maupun dampak buruk bagi Masyarakat Kelurahan Pasar Tais terutama yang tinggal di Wilayah Kelurahan Pasar Tais. Salah satu dampak buruk yang diterima yaitu masalah masuknya barang-barang yang tidak boleh diperjual belikan. Salah satunya yaitu Narkoba. Bukan hanya dikalangan Orang tua saja, Narkoba juga sudah masuk ke dunia anak-anak Remaja.

Kasus penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sampai saat ini tetap menjadi Ancaman bagi generasi muda, fakta menyatakan bahwa pemakai Narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda kian meningkat, jumlah peningkatannya sebesar 24% sampai 28% remaja. Data lain dari penelitian milenial atau generasi muda beberapa tahun yang lalu menunjukkan jumlah pengguna mencapai 20 persen, adalah kelompok anak-anak dan remaja atau usia pelajar berkisar umur 11 sampai 24 Tahun. (Justice et al., 2021)

Masyarakat banyak yang tidak mengetahui Hukum dan konsekuensi yang didapat jika menyalah gunakan Narkoba. Selain itu, terdapat banyak bahaya bagi pengguna Narkoba, salah satunya dari segi Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, menyebutkan dalam pertimbangannya, bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan. Apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, bahwa terdapat zat psikoaktif baru (new psychoactive substance) yang berpotensi penyalahgunaan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan lainnya (N & M, 2021).

Keberadaan narkotika tidak dilarang di Indonesia karena dalam praktek kesehatan narkotika sendiri mempunyai banyak manfaat. Larangan di Indonesia adalah ketika narkotika itu disalahgunakan oleh seseorang yang seharusnya tidak menggunakannya karena bisa memberikan dampak negatif. Penyalahgunaan narkotika itu sendiri mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara psikis, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan negara. Di era globalisasi penyalahgunaan narkotika bukan lagi kejahatan tanpa korban, melainkan sudah merupakan kejahatan yang sudah memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia (Wattimena et al., 2022).

Salah satu dampak Narkoba yang sangat berbahaya yaitu masalah Kesehatan yang pertama yaitu:

1. Dehidrasi

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2. Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Menurunnya Tingkat Kesadaran Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya

ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

3. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduannarkotika, nyawa menjadi taruhannya.

4. Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.(Pradana et al., 2019)

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1. Dampak Fisik

Gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti, kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti, infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti, penanahan (abses), alergi, eksim. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti, penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.

2. Dampak terhadap Kesehatan Reproduksi.

Gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron). Gangguan fungsi seksual, juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid). Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

3. Dampak Psikologi

Dampak psikologi yang ditimbulkan adalah lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

4. Dampak fisik dan psikis

Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila

terjadi putus obat (tidak mengonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengonsumsi (biasa disebut *suggest*). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan lain-lain. (Indrajaya et al., 2021)

Dalam Hukum Undang-undang No 22 tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkoba sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Ardika et al., 2020)

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba diantaranya faktor kepribadian, kecemasan dan depresi, faktor keluarga, faktor kelompok teman sebaya (*peer group*), faktor ketersediaan narkoba, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Seseorang dapat menjadi pecandu karena disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus atau secara bersamaan. Karena ada juga faktor yang muncul secara beruntun akibat dari satu faktor tertentu. (Hastiana et al., 2020)

Karena terdapat banyak permasalahan tentang penyalahgunaan Narkoba, maka perlunya penanganan dari pihak yang paham untuk mengarahkan masyarakat agar menjadi lebih paham guna mengurangi penyalahgunaan Narkoba di masyarakat Kabupaten Seluma terutama di Kelurahan Pasar Tais.

Pemberian Edukasi pada masyarakat tentang Narkoba sangatlah penting. Bukan hanya kalangan Orang Tua, Remaja juga perlu mendapatkan Edukasi karena banyak Remaja dari jenjang SMP dan SMA yang sudah mengonsumsi dan menjual belikan hal tersebut. Selain memberi Edukasi, masyarakat juga harus menjadi masyarakat yang aktif melakukan aktivitas-aktivitas positif agar menjadi masyarakat yang produktif dan sehat secara bersamaan. Karena ada juga faktor yang muncul secara beruntun akibat dari satu faktor tertentu. (Hastiana et al., 2020). Karena terdapat banyak permasalahan tentang penyalahgunaan Narkoba, maka perlunya penanganan dari pihak yang paham untuk mengarahkan masyarakat agar menjadi lebih paham guna mengurangi penyalahgunaan Narkoba di masyarakat Kabupaten Seluma terutama di Kelurahan Pasar Tais. Pemberian Edukasi pada masyarakat tentang Narkoba sangatlah penting. Bukan hanya kalangan Orang Tua, Remaja juga perlu mendapatkan Edukasi karena banyak Remaja dari jenjang SMP dan SMA yang sudah mengonsumsi dan menjual belikan hal tersebut. Selain memberi Edukasi, masyarakat juga harus menjadi masyarakat yang aktif melakukan aktivitas-aktivitas positif agar menjadi masyarakat yang produktif dan sehat.

METODE KEGIATAN

Kegiatan ini dapat terlaksana berkat bantuan dari pihak Kelurahan, masyarakat Kelurahan Pasar Tais. Persiapan yang dilakukan kurang lebih hampir lima hari, dari mulai meminta persetujuan izin kegiatan, tempat akan diselenggarakannya kegiatan, atribut dan sound sistem, proyektor, materi yang akan disampaikan, serta konsumsi yang akan disiapkan untuk para peserta Sosialisasi. Lokasi Pengabdian Masyarakat yaitu diselenggarakan di Kantor Lurah Pasar Tais atas permintaan dari Pihak Kelurahan Itu sendiri. Kegiatan Pengabdian dilakukan pada selama 5 hari dari tanggal 15

September sd 20 September 2022. Peserta diikuti dari unsur Pihak Kecamatan, pihak Kelurahan, Unsur RW/kepala desa, karang taruna, dan masyarakat umum sebagai orang tua. Kegiatan dilakukan di kantor Kelurahan Pasar Tais. Kegiatan Pengabdian yang dilakukan yaitu Sosialisasi guna Memperkuat Kesadaran Masyarakat Tentang Narkoba Melalui Edukasi Dari Aspek Hukum Dan Kesehatan. Sosialisasi menggunakan sistem penyampaian materi dan Tanya jawab untuk memastikan semua peserta paham tentang materi yang disampaikan.

Menurut David A. Goslin, sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.



Gambar 1. Sosialisasi dan penyampaian materi

Dalam penyampaian materi ini disampaikan tentang bahaya narkoba dari aspek kesehatan dan hukum. Edukasi ini sangat penting dilakukan di lokasi ini karena masih adanya kasus narkoba yang ditemukan. Agar kasus ini tidak bertambah maka peranan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba ini. Sosialisasi dan edukasi ini telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak sebelumnya yang merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pendampingan terhadap korban narkoba dan tidak merambah kepada masyarakat lainnya. Penggunaan narkoba ini bukan saja merusak kesehatan akan tetapi berdampak panjang terhadap kehidupan seperti terganggunya mental, perilaku dan faktor ekonomi. Sosialisasi ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan tentang tingginya Pengguna dan pemakai Narkoba terutama dikalangan Remaja, serta menambah wawasan masyarakat tentang Hukum dan bahaya penyalahgunaan Narkoba bagi Kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hasil pelaksanaan Pengabdian masyarakat kegiatan Sosialisasi tentang Narkoba dari aspek Hukum dan Kesehatan yang dilaksanakan oleh tim yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran masyarakat di wilayah Kelurahan Pasar Tais tentang Narkoba. Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan maka masyarakat akan merasa tidak ada yang menghalangi atau tidak ada konsekuensi yang serius tentang Narkoba (Pandiangan & Siringoringo, 2019)

Selain itu sangat perlu diadakan Sosialisasi tentang Narkoba agar masyarakat Tahu dampak negatif narkoba bagi Kesehatan. Hal ini diperlukan karena kesehatan itu mahal, jadi penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh, dengan cara selalu memerhatikan pola makan yang baik, pola tidur, dan tidak merusak tubuh dengan mengkonsumsi hal-hal yang berbahaya untuk Kesehatan. (Wardani et al., 2019). Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkoba dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda (Siregar, 2019)

Narkoba diatur dengan Undang- undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang-undang No.5 Tahun 1997. Dua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkoba Psikotropika Tahun 1988. Narkoba, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dari hasil pengamatan sebelum dilakukannya Sosialisasi tentang Narkoba, masyarakat Kelurahan Pasar Tais belum banyak yang paham akan hal tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan menghiraukan masalah Narkoba dan belum pernah ada pihak yang mengadakan sosialisasi. Padahal di Kabupaten Seluma, masalah Narkoba sangat merajalela.

Pelaksanaan Sosialisasi ini dilakukan di Kantor Lurah Pasar Tais dengan Memberikan materi tentang Pengertian Narkoba, Hukum Bagi pengguna Narkoba dan Bagi pengedar Serta dampak Narkoba Bagi Kesehatan. Setelah materi dijelaskan, dilakukan sesi Tanya jawab pada peserta Sosialisasi. Dari sesi Tanya jawab ini nampak bahwa orang-orang yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti bahwa Narkoba itu sangat berbahaya.



Gambar 2. Foto Bersama Lurah dan Peserta Sosialisasi

Sosialisasi ini dihadiri oleh orang-orang yang memiliki pengaruh yang kuat di Masyarakat, seperti Bapak Lurah, Bapak Camat, RT dan RW. Hal ini dikarenakan, agar para pemuka masyarakat itu dapat menyampaikan Ilmu yang didapat kepada Sanak, Saudara dan Masyarakat sekitar. Selain itu semangat dari para peserta sosialisasi sangat membantu berjalannya kegiatan ini. Terciptanya hubungan timbal balik yang bagus dari pemateri dan peserta sosialisasi. Dengan diadakannya sosialisasi ini, kami harap masyarakat Kelurahan Pasar Tais dapat menerapkan dan membagikan ilmu yang telah didapat pada masyarakat serta menambah pengawasan untuk para Remaja, untuk memperbaiki generasi muda Indonesia terutama di Kelurahan Pasar Tais. Sosialisasi

pada masyarakat terkait dengan permasalahan yang ada di wilayah Kelurahan Pasar Tais. Di kelurahan Pasar Tais, masalah yang paling sering muncul adalah tentang maraknya jumlah pengonsumsi dan pengedar Narkoba. Bukan hanya kalangan orang tua, tapi Narkoba ini sudah membawa pengaruh juga pada anak Remaja yang masih sekolah terutama SMP atau SMA. Pelaksanaan pengabdian ini mendapat dukungan penuh dari pihak pemerintahan setempat. Pihak kelurahan pasar tais berharap ke depannya akan ada lagi kegiatan yang serupa, agar berkesinambunga. Sehingga tujuan pemberantasan bahaya narkoba ini dapat diturunkan bahkan tidak ada lagi. Kegiatan Pengabdian ini memberikan dampak terhadap masyarakat dengan bertambahnya pengetahuan dan pemaaman terhadap bahaya narkoba dilihat dari berbagai aspek.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian ini mendapat dukungan penuh dari pihak pemerintahan setempat. Pihak kelurahan pasar tais berharap ke depannya akan ada lagi kegiatan yang serupa, agar berkesinambunga. Sehingga tujuan pemberantasan bahaya narkoba ini dapat diturunkan bahkan tidak ada lagi. Kegiatan Pengabdian ini memberikan dampak terhadap masyarakat dengan bertambahnya pengetahuan dan pemaaman terhadap bahaya narkoba dilihat dari berbagai aspek

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Jurnal Konstruksi Hukum Volume 1 Nomor 2. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*, 1(2), 286–290.
- Hastiana, Yusuf, S., & Hengky, H. K. (2020). Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Sidrap. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 3(3), 1–11. <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/makes>
- Indrajaya, Tanzil, M., Ronaldo, M., & Rsyadi, I. (2021). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin. *Suluh Abdi : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 5–11.
- Justice, R., Terpidana, B., & Narkotika, P. (2021). *Jurnal hukum kesehatan indonesia*. 01(01), 59–69.
- Muniarty, P., Wulandari, W., Pratiwi, A., & Rimawan, M. (2022). Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Kuliah Kerja Nyata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima. *Journal of Empowerment*, 2(2), 172. <https://doi.org/10.35194/je.v2i2.1586>
- Mustafa, M. (2007). Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(2), 2013–2015.
- N, N., & M, M. (2021). Analisis Yuridis Bahaya Narkotika bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 81. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3664>
- Pradana, D. A., Amelia, D., Shavera, F., & Purnamasari, O. (2019). Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Pada Ikatan Pemuda Waru Rw 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, September*, 1–9. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/emnaskat/article/view/5397>
- Pandiangan, H. J., & Siringoringo, P. (2019). Bahaya Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia. *JURNAL*

- Comunit  Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 1(2), 154–178. <https://doi.org/10.33541/cs.v1i2.1286>
- Siregar, R. A. (2019). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya. *JURNAL Comunit  Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 1(2), 143–153. <https://doi.org/10.33541/cs.v1i2.1284>
- Wardani, L. K., Sektiany, A., Matkusa, A. B., & Lestari, A. B. (2019). Pendidikan Kesehatan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan Mental pada Siswa SMK Al Huda Kota Kediri Website :<http://strada.ac.id/jceh> | Email : jceh@strada.ac.id *Journal of Community Engagement in Health*. *Journal of Community Engagement in Health*, 2(2), 19–26. <https://doi.org/10.30994/jceh.v2i2.15>
- Wattimena, M. B., Rina, E., Toule, M., & Latupeirissa, J. E. (2022). Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 262–271.